

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap praktik kedokteran tanpa izin oleh pemilik klinik kecantikan dalam Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, didasarkan pada Pasal 78 *jo* Pasal 73 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran dan Pasal 83 *jo* Pasal 64 UU Tenaga Kesehatan. Secara normatif, pemilihan pasal-pasal tersebut sudah tepat karena unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara hukum berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti, dan pengakuan terdakwa. Namun, penyusunan tuntutan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dari bahaya serius praktik kedokteran tanpa izin ini. Rendahnya tuntutan menunjukkan kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin. Dari aspek objektif, tuntutan tersebut mencerminkan terpenuhinya syarat formil dan materil penuntutan karena berlandaskan norma hukum secara tegas. Namun, dari aspek subjektif, tuntutan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek moral kemanusiaan, dan dampak sosial yang lebih luas dari praktik kedokteran tanpa izin. Praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan administrasi tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.
2. Penerapan pedoman penuntutan dalam perkara No. 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg menunjukkan adanya kepastian hukum melalui penggunaan pasal-pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Namun,

dari sisi keadilan belum sepenuhnya terwujud karena Jaksa Penuntut Umum cenderung lebih menekankan pada faktor-faktor meringankan, sehingga tuntutan pidana menjadi kurang proporsional dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam undang-undang dan dampak tindakan terhadap masyarakat. Meskipun pedoman sudah menjadi acuan penuntutan, penerapan dalam perkara ini memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

B. Saran

1. Dalam mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif secara seimbang. tuntutan pidana harusnya tidak hanya didasarkan semata-mata pada terpenuhinya unsur-unsur pidana dan keadaan yang meringankan, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi kerugian serius yang dapat ditimbulkan oleh praktik kedokteran yang tidak benar terhadap masyarakat. Selain pelanggaran hukum yang telah dilakukan, Jaksa Penuntut Umum juga harus menyesuaikan hukuman dengan nilai ekonomi yang diperoleh terdakwa secara *illegal* agar tuntutan denda yang diberikan tersebut proporsional dan tepat sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Serta Jaksa diharapkan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang praktik kedokteran, terutama yang berkaitan dengan praktik kedokteran tanpa izin, karena peraturan kesehatan bersifat dinamis dan berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi medis, dan kebutuhan untuk melindungi keselamatan pasien.

Selanjutnya, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, khususnya terkait penentuan jenis dan berat ringannya pidana, dapat menerapkan disparitas pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Faktor-faktor tersebut meliputi, tingkat kesalahan Terdakwa, dampak kejahatan terhadap kesehatan masyarakat, lama waktu Terdakwa melakukan praktik kedokteran tanpa izin, keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, dan tujuan hukumannya, yaitu untuk mencapai efek jera, menciptakan keadilan, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.



2. Dalam menerapkan pedoman penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum mencerminkan keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun kepastian hukum telah terpenuhi melalui pembuktian unsur-unsur pidana, aspek keadilan dan kemanfaatan tidak tercerminkan ketika tuntutan hanya menghasilkan denda ringan. Oleh karena itu, jaksa perlu merumuskan tuntutan dengan mempertimbangkan tingkat bahaya tindak pidana dan dampaknya terhadap masyarakat secara luas, sehingga tuntutan yang diajukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat.